



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2005

**TENTANG
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka pengelolaan Tanda Daftar Perusahaan tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah, sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan dunia usaha yang sehat serta untuk mencatat setiap kegiatan usaha sehingga lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha di Kabupaten Banyumas, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA
DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan atau yang selanjutnya disebut BA-WDP adalah biaya sebagai pembayaran atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
8. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP, adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada setiap perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Perubahan TDP, adalah kegiatan perusahaan yang meliputi perubahan : nama perusahaan, status perusahaan, alamat perusahaan, penanggung jawab atau pemilik dari kegiatan usaha pokok;
10. Pergantian TDP, adalah kegiatan penerbitan TDP sebagai pengganti TDP yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak;
11. Pendaftaran Ulang TDP, adalah kegiatan pendaftaran ulang TDP yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh TDP baru;
12. Pembaharuan TDP, adalah kegiatan penerbitan TDP baru sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini, untuk menggantikan TDP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
13. Salinan Resmi Daftar Perusahaan adalah salinan atau foto copy seluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas;
14. Petikan Resmi Daftar Perusahaan, adalah sebagian data yang terdapat dalam Daftar Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas;

15. Usaha adalah segala tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan;
16. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Banyumas, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
18. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
19. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seseorang yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus, mengolah dan mengawasi setiap usaha secara langsung dan tidak merupakan Badan Hukum;
20. Badan adalah suatu Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
21. Pemohon adalah pemohon Tanda Daftar Perusahaan;
22. Pemegang Tanda Daftar adalah Pemegang Tanda Daftar Perusahaan.

BAB II

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Dinas/Instansi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan,
- (2) Perusahaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan
 - b. Perusahaan lain di luar perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus sebagai :
 - a. Kantor Pusat/Induk;
 - b. Kantor Tunggal;
 - c. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;
 - d. Anak Perusahaan;
 - e. Kantor Agen; atau
 - f. Kantor Perwakilan perusahaan
- (4) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau Dinas / Instansi yang ditunjuk.

Pasal 3

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN);
- b. Perusahaan Kecil Perseorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan /atau laba.

Pasal 4

- (1) Perusahaan kecil yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah sehari-hari pemiliknya; atau
 - d. Perusahaan yang tidak berbadan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk kepentingan tertentu.

Bagian Kedua Pendaftaran Perusahaan

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik atau Pengurus / Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada Dinas / Instansi yang bertanggungjawab di Bidang Perdagangan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir Pendaftaran Perusahaan.
- (3) Tata cara dan Persyaratan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar Dinas/instansi yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan wajib menerbitkan TDP.

Pasal 6

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum serta nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaannya.

Pasal 7

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung mulai diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

- (1) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampai dengan masa berlakunya TDP yang hilang atau rusak.
- (3) Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan harus menerbitkan TDP pengganti paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Tata cara dan persyaratan penggantian TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Ketiga Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Paragraf 1 Perubahan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan, wajib melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk atau status perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan;
 - e. Perubahan kegiatan usaha pokok; atau
 - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (3) Kewajiban melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. PT paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan perubahan atau penerimaan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pemberitahuan Direksi/Komisaris oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Koperasi, CV, Fa, PO, dan perusahaan lain paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 8

- (1) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampai dengan masa berlakunya TDP yang hilang atau rusak.
- (3) Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan harus menerbitkan TDP pengganti paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Tata cara dan persyaratan penggantian TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Ketiga Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Paragraf 1 Perubahan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan, wajib melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk atau status perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan;
 - e. Perubahan kegiatan usaha pokok; atau
 - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (3) Kewajiban melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. PT paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan perubahan atau penerimaan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pemberitahuan Direksi/Komisaris oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Koperasi, CV, Fa, PO, dan perusahaan lain paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Bupati atau Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.
- (3) Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran wajib mendaftarkan kepada Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.
- (4) Perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dibidang perdagangan memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dibidang perdagangan wajib mengumumkan penghapusan pada papan pengumuman atau media masa cetak atau elektronik.
- (6) Tata cara dan persyaratan penghapusan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Biaya Administrasi TDP adalah biaya administrasi sebagai pembayaran atas penerbitan TDP.
- (2) Biaya administrasi informasi tanda daftar perusahaan adalah biaya yang dikenakan pada setiap informasi perusahaan yang berupa salinan resmi, petikan resmi atau buku salinan resmi hasil olahan

Pasal 16

- (1) Obyek Biaya Administrasi TDP meliputi :
 - a. TDP baru;
 - b. Perubahan TDP;
 - c. Penggantian TDP;
 - d. Pendaftaran Ulang TDP dan Pembaharuan TDP;
- (2) Obyek Biaya Administrasi Informasi Tanda Daftar Perusahaan meliputi :
 - a. Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan;
 - b. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan;
 - c. Buku informasi perusahaan hasil olahan

Pasal 17

Subyek Biaya Administrasi TDP adalah orang atau persekutuan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya administrasi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian TDP, meliputi biaya administrasi, penerbitan buku profil perusahaan, pelayanan informasi dalam dunia usaha dan biaya operasional dalam rangka pembinaan, pengawasan, pemantauan kegiatan dan perkembangan perusahaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibedakan berdasarkan bentuk usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif Biaya Administrasi TDP Baru:

1. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 500.000,-
2. Koperasi	Rp. 100.000,-
3. Persekutuan Comanditer (CV)	Rp. 250.000,-
4. Persekutuan Firma	Rp. 250.000,-
5. Perusahaan Perorangan	Rp. 100.000,-
6. Badan Usaha Lainnya (BUL)	Rp. 250.000,-

7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya.
8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing... Rp. 1.000.000,-

b. Tarif Biaya Administrasi Perubahan TDP:

1. Perseroan Terbatas (PT)..... Rp. 250.000,-
2. Koperasi..... Rp. 50.000,-
3. Persekutuan Comanditer (CV)..... Rp. 125.000,-
4. Persekutuan Firma..... Rp. 125.000,-
5. Perusahaan Perorangan..... Rp. 50.000,-
6. Badan Usaha Lainnya (BUL)..... Rp. 125.000,-
7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dikenakan tarif sesuai dengan bentuk Perusahaannya.
8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing..... Rp. 500.000,-

c. Tarif Biaya Administrasi Penggantian TDP:

1. Perseroan Terbatas (PT)..... Rp. 250.000,-
2. Koperasi..... Rp. 50.000,-
3. Persekutuan Comanditer (CV)..... Rp. 125.000,-
4. Persekutuan Firma..... Rp. 125.000,-
5. Perusahaan Perorangan..... Rp. 50.000,-
6. Badan Usaha Lainnya (BUL)..... Rp. 125.000,-

7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya.
 8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing... Rp. 500.000,-
- d. Tarif Biaya Administrasi Pendaftaran Ulang dan Pembaharuan TDP:
1. Perseroan Terbatas (PT)..... Rp. 250.000,-
 2. Koperasi..... Rp. 50.000,-
 3. Persekutuan Comanditer (CV)..... Rp. 125.000,-
 4. Persekutuan Firma..... Rp. 125.000,-
 5. Perusahaan Perorangan..... Rp. 50.000,-
 6. Badan Usaha Lainnya (BUL)..... Rp. 125.000,-
 7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dikenakan tarif sesuai dengan bentuk Perusahaannya.
 8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing..... Rp. 500.000,-
- e. Setiap salinan resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 50.000,-
- f. Setiap petikan resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 25.000,-
- g. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan Rp. 100.000,-

Pasal 20

Hasil pungutan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
- d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang melakukan, meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memeriksa seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB VIII

PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki TDP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, maka TDP tersebut tetap berlaku sampai saat pendaftaran ulang yang ditentukan dalam TDP tersebut, untuk kemudian wajib memiliki TDP baru berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir TDP tersebut.
- (2) Perusahaan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha dan belum memiliki TDP, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto,
pada tanggal : 26 Feb 2005

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 28 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

ttd

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP: 500 086 384

LEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN

PERTURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

1. PENJELASAN UMUM

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Bagi Pemerintah, Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti keadaan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di Tingkat Daerah maupun Tingkat Nasional, disamping itu untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serta menciptakan iklim usaha yang sehat serta untuk pengamanan Pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai hukum bagi pengendalian, perkembangan dan kegiatan terhadap usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat guna menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan golongan Biaya Administrasi Perizinan Tertentu adalah perizinan yang merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi yang benar-benar diperlakukan guna melindungi kepentingan umum serta biaya yang menjadi beban daerah.

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Badan Usaha Lain (BUL) adalah perusahaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Propinsi termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (2)
huruf b

: Yang dimaksud dengan pengakuan utang biaya administrasi secara langsung adalah Wajib Biaya Administrasi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang biaya administrasi secara tidak langsung adalah Wajib Biaya Administrasi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang biaya administrasi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Biaya Administrasi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Biaya Administrasi mengajukan keberatan atau penundaan pembayaran.

Pasal 22 : Dengan sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Biaya Administrasi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 23 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.